

PAJAK - PEMUNGUTAN

2024

PERATURAN BUPATI NO. 11, BD 2024/ NO. 11, 185 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

ABSTRAK : - bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah perlu didukung oleh pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di Atur Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Menetapkan Masa Pajak Dan Tahun Pajak, Masa Pajak Dan Tahun Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2024

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 185 Hlm